

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.
2. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT. Selain dijelaskan dalam al-Qur’an juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana unsur pelaku usaha telah terpenuhi yaitu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa

yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

Seharusnya dalam jual beli bensin eceran di jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang, dalam jual beli penjual harus berlaku jujur, tidak boleh mengurangi takaran hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dengan harga jual Rp 5.000,00 penjual telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500,00, karena harga beli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp 4.500,00 per liter.

Penjual bensin eceran dalam berdagang seharusnya menakar dengan takaran yang benar, yaitu menggunakan takaran bukan dengan menggunakan selang yang takarannya hanya menggunakan perkiraan. Takutlah kepada azab Allah, karena azabnya lebih lama kalau dibandingkan dengan nikmat yang sesaat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahil'alamiin kepada Allah SWT dengan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya telah selesai penulis menyusun dan membahas skripsi yang sederhana ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang.”**

Munculnya problematika tersebut, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya fikir yang lebih luas. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik itu isi, sistematika, bahasa serta penyajian skripsi yang sederhana ini, karena penulis masih dalam proses belajar dan berlatih. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin....